



PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

# SOSIALISASI

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024,  
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024,  
dan  
PKS antara Prov. Bali dan Kab./Kota



Om Swastyastu



- ✓ **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**
- ✓ **Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**



## TUJUAN PENGATURAN PAJAK DAERAH SESUAI UU HKPD

### Meningkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

- Memperkenalkan PAB
- Memperkenalkan Opsen
- BBNKB hanya atas Kendaraan Bermotor Baru
- *Earmarking* sebagian penerimaan PKB, Pajak rokok, dan Pajak Kab/Kota lainnya.

### Sinergi Pemungutan Prov-Kab/Kota Melalui Opsen

- Opsen PKB dan Opsen BBNKB mempercepat penerimaan Kab/Kota melalui mekanisme *split payment* dari yang sebelumnya melalui Dana Bagi Hasil
- Mendorong sinergi yang lebih kolaboratif antara Provinsi dan Kab/Kota

### *Green Policy* PKB dan BBNKB

Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan (non-fosil) **dikecualikan** dari PKB dan BBNKB

### Dukungan pada Usaha Mikro & Ultra Mikro

Insentif fiskal dapat diberikan kepada WP **pelaku usaha dengan kriteria tertentu**, termasuk usaha mikro dan ultra mikro

**"Penguatan *Local Taxing Power*"**



- ✓ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Pergub Nomor 20 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- ✓ Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

## Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

berserta perubahannya:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2015
2. Perda Nomor 8 Tahun 2016
3. Perda Nomor 9 Tahun 2019

**DICABUT**

Ketentuan Terkait PKB dan BBNKB  
dicabut per tgl 5 Januari 2025

## Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Diubah dengan:

1. Perda Nomor 5 Tahun 2017
2. Perda Nomor 4 Tahun 2021

**DICABUT**

## Perda PDRD

Ditetapkan dan  
diundangkan tanggal  
5 Januari 2024

**DICABUT**


## Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

**DICABUT**

## Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

berserta perubahannya:

1. Perda Nomor 11 Tahun 2016
2. Perda Nomor 3 Tahun 2018
3. Perda Nomor 7 Tahun 2021





### Sebelum HKPD :

Kendaraan Bermotor < 150cc = 1,5%

### Setelah HKPD :

Kendaraan Bermotor ≤ 200cc = 1,055%  
ditambah Opsen Kab/Kota  
sebesar 66%



### Sebelum HKPD :

Kendaraan Bermotor > 250cc = 1,75%

### Setelah HKPD :

Kendaraan Bermotor > 200cc = 1,2%  
ditambah Opsen Kab/Kota  
sebesar 66%



### Sebelum HKPD

Angkutan Umum : 1%

### Setelah HKPD

Angkutan Umum = 0,5%  
ditambah Opsen Kab/Kota  
sebesar 66%

**Sebelum HKPD : Dikenakan Pajak Progresif**

**Setelah HKPD : Pajak Progresif **DIHAPUS****





### Sebelum HKPD

- Tarif BBNKB I = 15%
- Tarif BBNKB II dst = 1%

**BBNKB**

### Setelah HKPD

- Tarif BBNKB I = 12% ditambah opsen Kab/Kota sebesar 66%
- BBNKB II dst **DIHAPUS**

### Sebelum HKPD

TARIF 10%

**PAP**

### Setelah HKPD

Tarif 10% (sama)

### Sebelum HKPD

- Tarif PBBKB Umum = 5%
- Tarif PBBKB Industri = 0,866%

**PBBKB**

### Setelah HKPD


Tarif PBBKB ditetapkan **FLAT** sebesar 5%



**Sebelum HKPD**  
Tarif 10%

**Pajak  
Rokok**

**Setelah HKPD**  
Tarif 10% (sama)



**Sebelum HKPD**  
Tidak diatur

**PAB**

**Setelah HKPD**  
Tarif 0,2%



**Sebelum HKPD**  
Tidak diatur

**Opsen  
MBLB**

**Setelah HKPD**  
Tarif 25%



## ADMINISTRATIF

### Sebelum HKPD

Untuk PKB dan BBNKB dikenakan :

- Denda sebesar 25%
- Bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan

### Setelah HKPD

- Untuk PKB dikenakan denda sebesar 1% per bulan, maksimal pengenaan selama 24 bulan
- Untuk BBNKB dikenakan denda sebesar 25%



## PIDANA

### Sebelum HKPD

- Kurungan 6 Bulan dan denda 50 juta rupiah.

### Setelah HKPD

- Wajib Pajak Lalai = kurungan 1 tahun dan denda sebesar 2x Pajak terutang.
- Wajib Pajak sengaja tidak membayar = penjara 2 tahun dan denda sebesar 4x pajak terutang.


Pendaftaran  
Objek Pajak



Pemberian  
NPWPD



Penetapan  
dengan SKPD



Pembayaran dengan  
SSPD dalam bentuk  
elektronik/non elektronik



Kedaluwarsa penagihan  
setelah melampaui 5 th  
sejak terutang



Sinergi  
pemungutan  
dengan Kab/Kota



Pemungutan  
Opsen secara  
*real time*



Sanksi adm berupa  
bunga sebesar 1%/bulan,  
maksimal 24 bulan

## Diajukan ke Gubernur

Untuk Kelebihan Pembayaran Pajak di atas Rp. 5.000.000,-

## Diajukan ke Kabapenda

Untuk Kelebihan pembayaran di bawah Rp. 5.000.000



## Ketentuan Tambahan

- Diajukan paling lama 3 bulan setelah Pajak dibayarkan.
- Gubernur/Kepala Bapenda, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus memberikan keputusan.



- ❖ Dalam rangka mendukung kegiatan pemungutan PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB dilakukan *cost sharing*:
  - a. 2% dari penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB 150 milyar ke atas;
  - b. 1,5% dari penerimaan Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB dari 100 milyar s/d di bawah 150 milyar;
  - c. 1% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen Pajak MBLB dari 65 milyar s/d di bawah 100 milyar;
  - d. 1% dari penerimaan Opsen BBNKB dari 50 milyar s/d di bawah 100 milyar;
  - e. 0,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen Pajak MBLB dibawah 65 milyar; dan
  - f. 0,5% dari penerimaan Opsen BBNKB dibawah 50 milyar.
- ❖ *Cost Sharing* wajib dianggarkan dalam APBD Prov. Bali dan Kab/Kota untuk mendanai kegiatan pemungutan PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB.
- ❖ Menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk BKK.

KAB/KOTA	OPSEN	JUMLAH COST SHARING PKB	
		PERSENTASE	RUPIAH
DENPASAR	288.557.491.203	2%	5.771.149.824
BADUNG	181.004.711.710	2%	3.620.094.234
GIANYAR	81.088.139.529	1%	810.881.395
TABANAN	68.932.639.148	1%	689.326.391
BULELENG	63.043.712.348	0,5%	315.218.562
KARANGASEM	36.542.515.708	0,5%	182.712.579
JEMBRANA	30.434.655.317	0,5%	152.173.277
KLUNGKUNG	23.026.037.159	0,5%	115.130.186
BANGLI	19.695.034.608	0,5%	98.475.173
<b>TOTAL</b>	<b>792.324.936.730</b>		<b>11.755.161.621</b>

KAB/KOTA	OPSEN	JUMLAH COST SHARING BBNKB	
		PERSENTASE	RUPIAH
DENPASAR	249.388.949.014	2%	4.987.778.980
BADUNG	197.576.701.799	2%	3.951.534.036
GIANYAR	74.273.613.695	1%	742.736.137
BULELENG	65.708.253.977	1%	657.082.540
TABANAN	50.165.046.787	1%	501.650.468
KARANGASEM	37.337.331.540	0,5%	186.686.658
JEMBRANA	26.008.639.598	0,5%	130.043.198
KLUNGKUNG	22.240.038.028	0,5%	111.200.190
BANGLI	17.059.323.615	0,5%	85.296.618
<b>TOTAL</b>	<b>739.757.898.053</b>		<b>11.354.008.825</b>





### Pertukaran dan/atau Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- a. Data Kendaraan
- b. Data Wajib Pajak



### Pendataan dan Pengawasan Wajib Pajak

- a. Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Razia Gabungan



## KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH KAB/KOTA

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 115 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.

Ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain.

### Pemanfaatan Program/ Kegiatan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Ikut serta dalam melaksanakan Program dan Pelayanan Kesamsatan seperti Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Kegiatan door to door, Samsat Kerti, dll

### Pendampingan dan Dukungan Kapasitas pelayanan peningkatan aparatur atau SDM

- a. Pendampingan Penagihan dan Pendataan
- b. Dukungan kapasitas pelayanan peningkatan Aparatur/SDM



### Pendanaan

Pendanaan terhadap kegiatan operasional dan pemeliharaan sarpras





Penurunan  
PAD Provinsi.

Timbangnya  
potensi  
kendaraan  
di Kab/Kota.

Potensi  
Opsen MBLB  
dan PAB  
masih kecil.

Jumlah Pajak  
yg dibayarkan  
WP lebih  
tinggi.

DKI Jakarta  
mengenakan  
tarif BBNKB  
12,5% tanpa  
Opsen.

Kendaraan  
Listrik bebas  
PKB dan  
BBNKB.

Kenaikan tarif  
PPN 12%.

Om Santhi Santhi Santhi Om  
Matur Suksma